

ABSTRAK

Muhammad Farhan Taftazany (1203010093), 2024 Pelindungan Hukum Bagi Korban Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Cianjur.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran dalam lingkungan keluarga. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan anak. Salah satu bentuk penyelesaian yang sering ditempuh korban adalah perceraian, yang memerlukan perlindungan hukum agar hak-hak korban tetap terjamin.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang putusan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga, bentuk perlindungan yang diberikan Pengadilan Agama Cianjur terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dan hambatan Pengadilan Agama Cianjur dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

Penelitian ini menggunakan teori Perlindungan Hukum, yang berfokus pada pengorganisasian kepentingan dalam masyarakat agar hak-hak hukum terlindungi, serta teori *Saddu Al-Dzari'ah* yaitu suatu metode dalam upaya pengambilan hukum Islam untuk melarang, mencegah, dan menutup jalan yang diperbolehkan sebelumnya dengan mempertimbangkan dapat menimbulkan sesuatu yang mudharat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif analisis dan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan jenis data kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Cianjur. Sumber data sekunder meliputi literatur terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Cianjur menangani kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan menerapkan prosedur hukum yang mencakup pendaftaran gugatan, pemeriksaan berkas, pengajuan bukti seperti visum dan laporan kepolisian, hingga sidang pemeriksaan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi penyediaan lingkungan yang aman bagi korban KDRT selama proses hukum, penyelesaian perkara perceraian, penetapan hak asuh anak, serta pemberian nafkah bagi korban dengan mempertimbangkan kesejahteraan korban serta dampak sosial dan psikologisnya. Dalam memberikan perlindungan hukum, Pengadilan Agama Cianjur menghadapi hambatan seperti kurangnya pemahaman korban terhadap prosedur hukum, stigma sosial yang melekat pada korban KDRT, serta terbatasnya akses dan layanan hukum yang memadai. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pengadilan Agama Cianjur bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat, serta menyediakan fasilitas khusus guna meningkatkan kenyamanan dan perlindungan bagi korban.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT, Pengadilan Agama